

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Perpanjangan Izin Trayek Angkutan AKDP

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Ditujukan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermaterai 6.000, Cap dan Di tanda tangan)
2.	Surat persetujuan dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua
3.	Surat Izin Usaha Angkutan
4.	Surat Pertimbangan dari Bupati/ Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan/ LLAJ Kabupaten/ Kota sesuai Trayek dimohon
5.	Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin trayek
6.	Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan
7.	Foto Copy STNK
8.	Foto Copy Buku Uji KIR
9.	Bukti diri pemohon berupa fotokopi KTP/Kartu Identitas lainnya
10.	Surat Keterangan pengecekan kendaraan dari tim teknis PTSP/Dinas Perhubungan dan LLAJ